



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat di Bali)

Dynamics of Conversion of Customary Land Rights (Case Study of Customary Land in Bali)

Abdul Rahman Hamid^{1*}, Asep Suryana²

¹⁻²Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta,

*Corresponding Author: E-mail: abdul_rahman@unj.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

Kata Kunci:

Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Konversi Hak, Bali, Pembangunan Berkelanjutan, Pariwisata, Hukum Adat

Keywords:

Customary Land, Indigenous Peoples, Conversion Of Rights, Bali, Sustainable Development, Tourism, Customary Law.

DOI: [10.56338/jks.v7i12.6527](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527)

ABSTRAK

Tanah ulayat memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat adat di Bali, tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan hubungan spiritual dengan alam. Pengelolaan tanah ulayat yang baik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, namun konversi hak atas tanah ulayat sering kali menimbulkan konflik antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian hak-hak tradisional masyarakat adat. Bali, sebagai destinasi wisata utama, mengalami tekanan besar terhadap lahan strategis untuk pengembangan sektor pariwisata, yang menyebabkan konversi hak atas tanah ulayat menjadi isu yang kompleks. Proses ini sering kali melibatkan ketegangan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat, serta dipengaruhi oleh regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman tentang hukum adat. Konversi hak atas tanah ulayat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya, yang dapat merusak identitas dan keberlanjutan tradisi masyarakat adat. Selain itu, ketidaksepakatan antar generasi dalam masyarakat adat mengenai pengelolaan tanah juga memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai dinamika konversi hak atas tanah ulayat diperlukan untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan investor, sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konversi hak atas tanah ulayat di Bali dan merumuskan strategi yang tepat untuk menjaga hak-hak masyarakat adat sambil mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Customary land has a very important role for indigenous people in Bali, not only as an economic resource, but also as a symbol of cultural identity and spiritual connection with nature. Good management of communal land can support sustainable development, but the conversion of communal land rights often leads to conflicts between development needs and the preservation of traditional rights of indigenous peoples. Bali, as a major tourist destination, is experiencing enormous pressure on strategic land for tourism development, making the conversion of customary land rights a complex issue. The process often involves tensions between the government, investors and indigenous communities, and is affected by inconsistent regulations and a lack of understanding of customary law. The conversion of customary land rights not only impacts on economic aspects, but also on social and cultural changes, which can undermine the identity and sustainability of indigenous peoples' traditions. In addition, intergenerational disagreements within indigenous communities over land management also exacerbate this situation. Therefore, an in-depth study of the dynamics of conversion of customary land rights is needed to find a just and sustainable solution. A comprehensive approach involving all parties, including indigenous peoples, governments and investors, is essential to create policies that favor social, cultural and economic sustainability. This research aims to provide a clearer understanding of the conversion of customary land rights in Bali and formulate appropriate strategies to safeguard the rights of indigenous peoples while supporting inclusive and sustainable development.

PENDAHULUAN

Tanah ulayat memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Bali. Tanah ini merupakan bagian dari identitas dan kebudayaan komunitas adat setempat, karena tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan spiritual. Yahyanto menjelaskan bahwa hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan sumber daya alam, yang menunjukkan hubungan yang erat antara masyarakat dan tanah mereka (Yahyanto, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah ulayat yang baik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan demikian, tanah ulayat menjadi sarana pemersatu bagi anggota masyarakat adat serta mencerminkan keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan, tanah ulayat sering kali menjadi objek peralihan hak, yang kemudian menimbulkan tantangan besar bagi masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia mengalami perkembangan pesat, khususnya di sektor pariwisata dan properti. Pertumbuhan tersebut berkontribusi pada meningkatnya permintaan terhadap lahan, terutama tanah yang berlokasi strategis dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Kondisi ini telah mempengaruhi dinamika penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat di Bali, yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat adat. Menurut Suwitra, tanah ulayat merupakan aset penting bagi desa adat yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan melalui pengelolaan yang inovatif dan terintegrasi dalam perspektif ekowisata (Suwitra, 2020). Proses konversi hak atas tanah ulayat sering kali dihadapkan pada ketegangan antara kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan hak-hak tradisional masyarakat adat. Konversi hak atas tanah ulayat di Bali merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, karena mencerminkan benturan kepentingan antara modernisasi dengan tradisi lokal. Di satu sisi, perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur membutuhkan lahan yang luas, sementara di sisi lain, masyarakat adat memiliki kepentingan untuk menjaga keutuhan lahan ulayat mereka agar tidak kehilangan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Kondisi ini menimbulkan konflik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, investor, dan masyarakat adat.

Pada praktiknya, konversi hak atas tanah ulayat sering kali melibatkan proses yang rumit dan panjang, serta membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hak kepemilikan atas tanah ulayat, yang tidak hanya melibatkan individu tetapi juga kolektif masyarakat adat. Sebagaimana diungkapkan oleh Suwitra (2020), tanah ulayat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hak milik individu, karena melibatkan hubungan sosial dan budaya yang erat antara masyarakat dengan tanah tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap hukum adat serta peraturan yang mengatur hak ulayat juga sering kali menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam proses konversi, di mana masyarakat adat menjadi pihak yang dirugikan. Menurut Purnama et al. (2021), kurangnya pemetaan yang sistematis dapat menyebabkan sengketa dan konflik di antara masyarakat adat dan pihak luar. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat adat di Bali yang kehilangan akses terhadap tanah ulayat mereka. Proses konversi hak atas tanah ulayat juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang cenderung mengutamakan investasi dan pembangunan ekonomi. Kebijakan ini terkadang tidak sepenuhnya memperhatikan hak-hak masyarakat adat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah ulayat. Liani dan Winanti (2021) mencatat bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengadaan tanah sering kali tidak melibatkan masyarakat hukum adat secara langsung, sehingga mengabaikan hak-hak mereka. Selain itu, regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum adat menambah kompleksitas dalam proses konversi hak atas tanah ulayat di Bali. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka.

Persoalan konversi hak atas tanah ulayat tidak hanya menyangkut aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan budaya. Kehilangan hak atas tanah ulayat sering kali berdampak pada hilangnya identitas kultural dan hubungan spiritual masyarakat adat dengan tanah mereka. Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal dan ruang sosial, di mana masyarakat dapat melindungi diri dan melaksanakan kegiatan sosial (Elvlyn et al., 2020). Ketika hak atas tanah ulayat dikonversi, ada risiko bahwa komunitas akan kehilangan ruang yang penting untuk interaksi sosial dan pelestarian budaya mereka. Tanah bagi masyarakat adat Bali bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga simbol keberlanjutan tradisi dan identitas komunal. Oleh karena itu, konversi tanah ulayat dapat mengakibatkan perubahan

signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat adat. Sundara dan Gani (2020) mencatat bahwa sengketa tanah komunal sering kali menyebabkan kerugian materi dan emosional, serta mengganggu hubungan antaranggota masyarakat. Di sisi lain, masyarakat adat di Bali juga menghadapi tekanan dari perkembangan pariwisata yang semakin meningkat. Pariwisata, meskipun memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi daerah tersebut, sering kali juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan tanah ulayat. Banyak masyarakat adat yang merasa terpaksa untuk melepaskan hak atas tanah mereka demi memenuhi kebutuhan investasi pariwisata. Tekanan ini, baik dari pemerintah maupun investor, sering kali membuat masyarakat adat kehilangan posisi tawar yang kuat dalam proses negosiasi.

Selain itu, konversi hak atas tanah ulayat juga sering kali diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak transparan dan cenderung merugikan masyarakat adat. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Juniawan, 2023). Banyak kasus di mana proses negosiasi dilakukan tanpa melibatkan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat adat yang berhak atas tanah tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang kehilangan tanah ulayat mereka tanpa mendapatkan kompensasi yang layak atau kesepakatan yang adil. Menurut Juniawan, konflik tanah di Bali muncul akibat berbagai faktor, termasuk regulasi yang tidak jelas dan kurangnya data yang akurat mengenai tanah ulayat (Juniawan, 2023). Praktik-praktik ini menambah daftar panjang permasalahan yang dihadapi dalam konversi hak atas tanah ulayat di Bali. Dalam konteks Bali, konversi hak atas tanah ulayat juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dalam masyarakat adat itu sendiri. Generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap modernisasi dan memiliki pandangan yang berbeda terhadap tanah ulayat sering kali menjadi faktor yang mempercepat proses konversi. Ketidakepakatan antar generasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat sering kali memicu konflik internal dalam masyarakat adat, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari proses konversi tersebut.

Kondisi ini menuntut adanya kajian yang mendalam mengenai dinamika konversi hak atas tanah ulayat, khususnya di Bali, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut dan implikasinya bagi masyarakat adat. Kajian ini menjadi penting agar dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan tanah ulayat, yang tidak hanya mengutamakan pembangunan ekonomi tetapi juga menjaga keberlangsungan hak-hak masyarakat adat. Pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menjadi kunci dalam penyelesaian masalah ini. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat adat. Kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat adat tidak hanya akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak ulayat, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat adat Bali. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan pelestarian tradisi dapat berjalan secara harmonis tanpa harus mengorbankan salah satu di antaranya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika konversi hak atas tanah ulayat di Bali, khususnya dari perspektif hukum dan sosial. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini akan sangat berguna dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menjaga hak-hak masyarakat adat, serta memastikan bahwa proses konversi dilakukan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Dengan demikian, hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat dapat terlindungi, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, tantangan dalam konversi hak atas tanah ulayat di Bali menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dalam pengelolaan sumber daya tanah. Proses konversi tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan konversi tanah ulayat dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak, baik masyarakat adat, pemerintah, maupun investor, serta memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan tradisi tetap terjaga di tengah modernisasi dan pembangunan ekonomi..

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika konversi hak atas tanah ulayat di Bali. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,

observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Wawancara mendalam akan melibatkan pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat adat, pemerintah, serta pihak investor yang terkait dengan proses konversi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung dinamika yang terjadi di lapangan, sedangkan telaah dokumen akan melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan yang relevan dan dokumen terkait tanah ulayat.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan konversi hak atas tanah ulayat. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana data dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul selama proses penelitian. Analisis ini akan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konversi hak atas tanah ulayat, serta dampaknya bagi masyarakat adat.

Metode ini dipilih karena mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang kompleks, seperti konversi tanah ulayat, yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Selain itu, penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan dan pengalaman masyarakat adat secara lebih komprehensif, sehingga dapat memahami dinamika yang terjadi dari perspektif internal mereka.

Untuk meningkatkan validitas data, triangulasi akan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Triangulasi ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan akurat. Dengan pendekatan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh mencerminkan realitas yang ada di lapangan.

Selain itu, etika penelitian juga akan diperhatikan dalam setiap tahap penelitian. Peneliti akan memastikan bahwa partisipasi masyarakat adat dilakukan secara sukarela, dengan persetujuan berdasarkan informasi yang jelas. Peneliti juga akan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penelitian ini. Pendekatan yang etis ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat adat dan memastikan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mereka.

Tabel.1 Analisis Masalah Utama

Masalah Utama	Deskripsi
Ketegangan antara modernisasi dan tradisi lokal	Perkembangan ekonomi dan infrastruktur di Bali seringkali berbenturan dengan upaya mempertahankan tanah ulayat dan tradisi masyarakat adat. Ini menciptakan konflik antara kepentingan modernisasi dan kebutuhan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan tanah mereka.
Kompleksitas kepemilikan tanah ulayat	Kepemilikan tanah ulayat bersifat kolektif dan tidak hanya melibatkan individu. Kurangnya pemahaman mengenai hukum adat dan peraturan terkait sering mengakibatkan ketidakadilan dalam proses konversi tanah ulayat.
Tekanan dari sektor pariwisata	Meningkatnya pariwisata di Bali memberikan tekanan besar terhadap masyarakat adat untuk melepaskan tanah ulayat mereka guna memenuhi kebutuhan pembangunan pariwisata. Ini menyebabkan hilangnya posisi tawar masyarakat adat dalam negosiasi dengan investor dan pemerintah.

Praktik tidak transparan dalam konversi tanah	Proses konversi seringkali tidak melibatkan masyarakat adat secara adil dan transparan, yang menyebabkan masyarakat adat kehilangan tanah tanpa kompensasi yang layak.
Konflik antar generasi	Generasi muda yang lebih terbuka terhadap modernisasi terkadang tidak sejalan dengan pandangan generasi tua mengenai pengelolaan tanah ulayat, memicu konflik internal yang dimanfaatkan oleh pihak luar untuk kepentingan mereka.

HASIL

Tabel di bawah ini menunjukkan variasi penggunaan lahan di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang mencakup lahan pertanian, lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan non-pertanian. Dari data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Buleleng memiliki luas lahan paling besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan total luas mencapai 136.588 hektar. Buleleng juga memiliki luas lahan bukan sawah yang paling besar, yaitu 115.365 hektar. Sebaliknya, Kota Denpasar memiliki luas lahan terkecil, dengan total hanya 12.778 hektar, di mana sebagian besar lahan ini digunakan untuk kepentingan non-pertanian karena Denpasar merupakan pusat administrasi dan ekonomi di Bali.

Dari segi penggunaan lahan pertanian, Kabupaten Tabanan merupakan daerah dengan lahan sawah yang paling luas, yaitu 21.089 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa Tabanan memiliki potensi yang besar dalam hal produksi pangan, terutama padi. Luas lahan sawah yang cukup besar ini didukung oleh sistem irigasi subak yang merupakan warisan budaya khas Bali dan telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia. Selain itu, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli memiliki kontribusi besar dalam lahan bukan sawah, yang sebagian besar digunakan untuk perkebunan dan lahan hijauan, mencerminkan potensi mereka dalam bidang pertanian hortikultura.

Tekanan terhadap lahan non-pertanian juga terlihat dari data yang ada, terutama di daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti Badung dan Gianyar. Keduanya memiliki lahan non-pertanian yang cukup besar dibandingkan lahan pertanian mereka. Hal ini bisa dikaitkan dengan pesatnya pembangunan sektor pariwisata dan properti di wilayah tersebut. Badung, yang menjadi pusat pariwisata di Bali, menunjukkan proporsi lahan non-pertanian yang cukup besar, mencerminkan perubahan penggunaan lahan untuk pembangunan fasilitas wisata dan perumahan. Sementara itu, Gianyar, yang juga memiliki daya tarik wisata budaya dan alam, menunjukkan adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan untuk keperluan pariwisata dan ekonomi lainnya.

Tabel 2. Jenis Penggunaan Lahan di Sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/ Kota	Lahan Pertanian (ha)	Lahan Sawah (ha)	Lahan Bukan Sawah (ha)	Lahan Non- Pertanian (ha)	Total Luas (ha)
Jembrana	32.481	6.758	25.723	51.699	84.180
Tabanan	62.216	21.089	41.127	21.717	83.933
Badung	28.067	9.938	18.129	13.785	41.852
Gianyar	26.883	14.320	12.563	9.917	36.800

Klungkung	23.125	3.779	19.346	8.375	31.500
Bangli	45.978	2.876	43.102	6.103	52.081
Karangasem	60.165	7.122	53.043	23.789	83.954
Buleleng	125.700	10.335	115.365	10.888	136.588
Denpasar	2.919	2.409	510	9.859	12.778
Total Bali	407.534	78.626	328.908	156.132	563.666

Tabel 3. Penggunaan lahan berdasarkan jenisnya

Jenis Lahan	Luas (ha)
Total Lahan Pertanian	359.694
Lahan Sawah	71.836
Irigasi	71.347
Ditanami padi	67.967
Ditanami tanaman lain	2.906
Tidak ditanami	474
Non-Irigasi	490
Ditanami padi	429
Ditanami tanaman lain	61
Tidak ditanami	0
Lahan Bukan Sawa	287858
Tegal/Kebun	139676

Sumber: BPS Bali 2022

Tabel di atas menggambarkan penggunaan lahan pertanian di Provinsi Bali pada tahun 2022, dengan fokus pada luas lahan sawah dan lahan bukan sawah. Dari data yang tersedia, terlihat bahwa lahan pertanian di Bali mencakup total luas 359.694 hektar, di mana sebagian besar berupa lahan bukan sawah dengan luas 287.858 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa Bali memiliki karakteristik lahan yang lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan selain persawahan, seperti tegalan, kebun, dan lahan hijauan. Lahan bukan sawah yang dominan ini mencerminkan keberagaman jenis pertanian di Bali, termasuk hortikultura dan perkebunan.

Lahan sawah di Bali pada tahun 2022 mencakup 71.836 hektar, di mana sebagian besar lahan sawah ini menggunakan sistem irigasi. Lahan irigasi yang mencapai 71.347 hektar menunjukkan pentingnya sistem pengairan dalam mendukung produksi pangan di Bali, terutama untuk budidaya padi. Namun, lahan non-irigasi yang relatif kecil, yaitu hanya 490 hektar, menunjukkan keterbatasan dalam penggunaan lahan sawah yang tidak memiliki akses terhadap sistem pengairan yang baik. Hal ini mungkin menjadi tantangan bagi petani dalam mengoptimalkan produktivitas lahan mereka, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan ketersediaan air.

Selain itu, tabel juga menunjukkan bahwa sebagian lahan sawah tidak selalu ditanami padi sepanjang tahun. Sebagian kecil lahan sawah irigasi dan non-irigasi digunakan untuk tanaman lain atau

dibiarkan tidak ditanami, yang mencerminkan adanya rotasi tanaman atau lahan bera. Praktik ini penting dalam menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan produksi pertanian. Namun, lahan yang tidak ditanami juga bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam hal tenaga kerja atau keterbatasan akses terhadap sarana produksi. Secara keseluruhan, penggunaan lahan pertanian di Bali menunjukkan adanya keseimbangan antara produksi pangan dan keberagaman jenis penggunaan lahan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

Di Bali, penataan wilayah desa memiliki dua bentuk utama, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Kedua bentuk ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam mengelola masyarakat dan wilayah, namun keduanya saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Desa Dinas merupakan bentuk administratif yang diakui oleh pemerintah nasional, sedangkan Desa Adat adalah lembaga tradisional yang memiliki kewenangan dalam menjaga adat, budaya, dan tata kehidupan masyarakat lokal.

Desa Dinas adalah entitas pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan negara. Desa ini berfungsi untuk mengelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, seperti kependudukan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan sosial. Kepala Desa Dinas dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Struktur ini mengikuti peraturan pemerintah pusat yang berlaku di seluruh Indonesia dan menjadi bagian penting dalam penataan wilayah secara administratif.

Sementara itu, Desa Adat memiliki peran yang lebih berfokus pada pengelolaan kehidupan tradisional masyarakat Bali, termasuk urusan agama, adat istiadat, dan upacara-upacara adat. Desa Adat dipimpin oleh Bendesa Adat atau kelihan desa, yang dipilih oleh warga desa secara musyawarah. Keberadaan Desa Adat sangat penting dalam menjaga kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat Bali, karena Desa Adat berperan dalam mengatur pelaksanaan upacara adat, mengelola pura, dan menjaga nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Pembagian peran antara Desa Dinas dan Desa Adat di Bali memungkinkan masyarakat untuk tetap mempertahankan identitas budaya mereka, sekaligus beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern. Desa Dinas bertanggung jawab dalam hal pembangunan fisik dan administrasi, sedangkan Desa Adat menjaga kelestarian budaya dan tradisi. Kedua bentuk desa ini memiliki wilayah yang sama, namun mereka memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Sinergi antara Desa Dinas dan Desa Adat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Bali, di mana pembangunan modern dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan.

Salah satu contoh sinergi antara Desa Dinas dan Desa Adat adalah dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Desa Adat memiliki aturan-aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Aturan adat ini sering kali lebih ketat dibandingkan dengan peraturan pemerintah, sehingga keberadaan Desa Adat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain, Desa Dinas berperan dalam mengatur penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, sehingga kebutuhan pembangunan modern tetap dapat terpenuhi.

Hubungan antara Desa Dinas dan Desa Adat juga terlihat dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat desa. Desa Adat bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara, sementara Desa Dinas mendukung dengan menyediakan fasilitas dan koordinasi administratif yang dibutuhkan. Misalnya, saat ada perayaan Hari Raya Nyepi, Desa Adat mengatur pelaksanaan upacara dan ritual, sementara Desa Dinas mengkoordinasikan layanan publik, seperti keamanan dan kesehatan, untuk mendukung kelancaran acara tersebut.

Kehadiran Desa Dinas dan Desa Adat di Bali mencerminkan dualitas dalam tata kelola masyarakat yang unik. Di satu sisi, masyarakat Bali tetap dapat menjalankan tradisi dan kehidupan adat mereka melalui Desa Adat, sementara di sisi lain, mereka juga mendapatkan akses terhadap layanan dan pembangunan yang disediakan oleh Desa Dinas. Dualitas ini memungkinkan Bali untuk mempertahankan identitas budaya yang kuat, sembari tetap mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi yang berlangsung di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, penataan wilayah melalui Desa Dinas dan Desa Adat merupakan bentuk adaptasi masyarakat Bali terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Kedua

bentuk desa ini saling melengkapi dan memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Bali. Desa Dinas memastikan bahwa pembangunan dan layanan publik tersedia bagi masyarakat, sedangkan Desa Adat menjaga agar nilai-nilai budaya dan tradisi tetap lestari. Kolaborasi ini memungkinkan Bali untuk berkembang secara seimbang, baik dalam hal fisik maupun spiritual, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari kemajuan tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

Pengaruh Konversi Hak atas Tanah Ulayat terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Adat

Konversi hak atas tanah ulayat di Bali memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat adat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah hilangnya keterikatan masyarakat adat dengan lahan yang mereka anggap sebagai warisan leluhur. Bagi masyarakat Bali, tanah ulayat tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Ketika lahan ini dikonversi menjadi lahan komersial atau properti, masyarakat adat kehilangan akses ke tempat yang memiliki nilai historis dan kultural, yang berdampak pada keterputusan hubungan dengan tradisi dan leluhur mereka. Suwitra mencatat bahwa konversi tanah ulayat menjadi tanah milik pribadi dapat menghilangkan aspek komunal dan religius dari tanah tersebut, yang berpotensi menyebabkan disintegrasi sosial di kalangan masyarakat adat (Suwitra, 2020).

Dampak sosial lainnya adalah munculnya pergeseran pola kehidupan masyarakat. Hilangnya akses terhadap tanah yang dianggap suci dan memiliki nilai sejarah dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya masyarakat adat, yang pada gilirannya dapat mengurangi keberagaman budaya di Bali (Herawati, 2023). Sebelumnya, lahan ulayat memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam suatu komunitas dengan sistem gotong royong yang kuat. Namun, setelah lahan tersebut dikonversi, banyak masyarakat yang terpaksa berpindah tempat dan kehilangan interaksi sosial yang biasa mereka lakukan. Hilangnya ruang sosial ini berakibat pada melemahnya solidaritas komunal yang menjadi ciri khas masyarakat adat di Bali.

Selain itu, konversi lahan ulayat sering kali menyebabkan ketidakadilan sosial, terutama ketika masyarakat adat tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas lahan yang mereka lepaskan. Banyak kasus di mana masyarakat adat merasa tidak mendapatkan penggantian yang sebanding dengan nilai tanah mereka, baik secara ekonomi maupun secara budaya. Ketidakadilan ini mengakibatkan munculnya rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah maupun investor yang terlibat dalam proses konversi. Konversi lahan juga berdampak pada peran perempuan dalam masyarakat adat. Dalam banyak budaya di Bali, perempuan memiliki peran penting dalam mengelola lahan, terutama dalam hal pertanian. Dengan hilangnya lahan ulayat, perempuan kehilangan peran mereka dalam memproduksi pangan untuk keluarga dan masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga mengurangi peran perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat.

Terakhir, konversi tanah ulayat sering kali memicu konflik sosial di kalangan masyarakat adat. Konflik ini bisa terjadi antara masyarakat dengan pihak luar, seperti investor atau pemerintah, maupun di antara anggota masyarakat adat sendiri. Ketidaksepakatan mengenai penggunaan dan pemanfaatan lahan, serta ketidakpuasan terhadap proses konversi, sering kali memicu perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat adat.

Dampak Ekonomi dari Konversi Tanah Ulayat

Dari sisi ekonomi, konversi tanah ulayat di Bali memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, konversi lahan ulayat menjadi kawasan pariwisata atau properti dapat memberikan peluang ekonomi yang besar. Pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru (Tabita, 2023). Banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan di sektor pariwisata, baik sebagai pekerja hotel, pemandu wisata, maupun dalam usaha kecil yang mendukung sektor ini. Peningkatan kesempatan kerja ini memberikan penghasilan tambahan bagi beberapa anggota masyarakat adat yang terlibat dalam industri tersebut.

Namun, di sisi lain, konversi lahan ulayat juga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian tradisional. Sebelumnya, masyarakat adat mengandalkan lahan ulayat untuk kegiatan pertanian dan

peternakan, yang merupakan sumber penghidupan utama bagi mereka. Ketika lahan ini dikonversi menjadi area komersial, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya yang mendukung kehidupan mereka secara mandiri. Hal ini menyebabkan perubahan dalam struktur mata pencaharian masyarakat, di mana banyak penduduk beralih dari sektor pertanian ke sektor sekunder dan tersier, seperti perdagangan dan jasa (Ruswandi et al., 2016). Akibatnya, banyak yang terpaksa beralih profesi, sering kali ke pekerjaan yang tidak memberikan keamanan ekonomi yang sama seperti yang mereka miliki sebelumnya.

Selain itu, ketidakadilan dalam pembagian keuntungan ekonomi dari konversi lahan juga menjadi masalah yang sering muncul. Meskipun konversi lahan ulayat dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, sering kali masyarakat adat tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Banyak keuntungan dari investasi properti dan pariwisata yang lebih banyak dinikmati oleh investor besar dan pihak luar, sementara masyarakat adat hanya menerima sebagian kecil atau bahkan tidak sama sekali.

Kenaikan harga tanah dan biaya hidup juga menjadi dampak ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Dengan berkembangnya kawasan wisata dan properti di lahan ulayat, harga tanah di sekitar wilayah tersebut meningkat pesat, yang membuat masyarakat adat kesulitan untuk membeli atau mempertahankan lahan mereka. Selain itu, biaya hidup di daerah yang berkembang menjadi kawasan wisata juga cenderung meningkat, yang membuat masyarakat adat semakin terpinggirkan secara ekonomi.

Meskipun demikian, ada upaya dari beberapa komunitas adat untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang terjadi. Beberapa di antaranya mencoba mengembangkan usaha ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan dan produk lokal, untuk tetap mendapatkan penghasilan dari lingkungan mereka. Inisiatif ini penting untuk memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat adat di tengah gempuran investasi dan pembangunan modern.

Implikasi Budaya dari Hilangnya Tanah Ulayat

Hilangnya tanah ulayat di Bali tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki implikasi budaya yang mendalam. Tanah ulayat bagi masyarakat Bali merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka. Tanah tersebut bukan sekadar aset fisik, melainkan juga tempat yang memiliki makna simbolis dan spiritual, seperti lokasi pura dan tempat upacara adat. Ketika tanah ulayat hilang, masyarakat adat kehilangan akses ke tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual dan budaya, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ritual dan tradisi mereka (Suwitra, 2020). Salah satu implikasi budaya yang paling nyata adalah hilangnya tempat-tempat suci yang penting bagi masyarakat adat. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan tradisional dan praktik budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga mengancam keberlangsungan budaya lokal (Aulia, 2023). Banyak tanah ulayat yang memiliki pura atau tempat ritual yang telah ada selama berabad-abad. Dengan adanya konversi lahan, banyak dari tempat-tempat ini yang dipindahkan atau bahkan hilang, yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk melaksanakan upacara keagamaan dan menjaga hubungan spiritual mereka dengan leluhur.

Selain itu, hilangnya tanah ulayat juga mengganggu pelaksanaan upacara-upacara adat yang biasanya dilakukan di lahan tersebut. Upacara-upacara ini, seperti odalan atau upacara panen, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas adat. Hal ini tidak hanya mengganggu struktur sosial mereka, tetapi juga menghilangkan rasa memiliki dan keterikatan terhadap tanah yang telah menjadi bagian dari identitas mereka (Juniawan, 2023). Ketika lahan ulayat beralih fungsi, masyarakat kesulitan menemukan tempat yang layak untuk melaksanakan upacara-upacara ini, sehingga keberlangsungan tradisi menjadi terancam. Implikasi budaya lainnya adalah pergeseran nilai dan pandangan hidup masyarakat adat, terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan yang mengalami konversi lahan cenderung lebih terpapar pada nilai-nilai modern dan materialistis. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya minat mereka terhadap tradisi dan nilai-nilai adat yang sebelumnya dijunjung tinggi oleh generasi terdahulu. Pergeseran nilai ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan budaya Bali yang kaya akan kearifan lokal.

Di sisi lain, ada juga upaya dari masyarakat adat untuk mempertahankan budaya mereka meskipun mengalami tekanan dari konversi lahan. Beberapa komunitas berusaha menjaga tradisi mereka dengan mengadakan upacara-upacara secara mandiri, bahkan di lahan yang sudah beralih fungsi. Upaya ini menunjukkan semangat masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi dan perubahan penggunaan lahan.

Tantangan dan Upaya dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat

Konversi hak atas tanah ulayat di Bali menimbulkan berbagai tantangan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak ulayat. Meskipun terdapat aturan yang mengakui keberadaan tanah ulayat, implementasinya di lapangan sering kali lemah dan tidak konsisten. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat mengarah pada sengketa tanah (Firnaherera & Lazuardi, 2022). Banyak masyarakat adat yang merasa bahwa hak mereka tidak diakui secara adil, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan investor atau pemerintah.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang aspek hukum dan administrasi juga menjadi kendala dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Banyak masyarakat adat yang tidak memiliki dokumen resmi mengenai kepemilikan tanah, yang membuat mereka rentan terhadap pengambilalihan lahan oleh pihak luar. Ketidaktahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil alih tanah ulayat dengan iming-iming kompensasi yang tidak sebanding dengan nilai tanah tersebut. Masyarakat adat sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem hukum formal untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk biaya transaksi yang tinggi dan keterbatasan dalam komunikasi mengenai kepentingan mereka (Nugroho, 2022).

Tantangan lainnya adalah tekanan ekonomi yang membuat masyarakat adat merasa terpaksa untuk menjual tanah ulayat mereka. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, seperti biaya pendidikan dan kesehatan, membuat masyarakat adat sulit untuk mempertahankan tanah mereka. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk menjual tanah ulayat karena tidak memiliki alternatif ekonomi lain yang dapat menopang kehidupan mereka. Masyarakat adat sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem hukum formal untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk biaya transaksi yang tinggi dan keterbatasan dalam komunikasi mengenai kepentingan mereka (Nugroho, 2022; Hasan et al., 2020).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa komunitas adat di Bali telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak atas tanah ulayat mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk organisasi masyarakat adat yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pembentukan badan hukum yang mewakili masyarakat adat juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif (Firnaherera & Lazuardi, 2022). Organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam negosiasi dengan pihak luar, serta memberikan edukasi tentang aspek hukum dan administrasi terkait tanah ulayat. Pendidikan dan pelatihan mengenai hak-hak tanah, hukum pertanahan, dan strategi pengelolaan sumber daya alam dapat membantu masyarakat adat untuk lebih proaktif dalam melindungi hak-hak mereka (Suwitra, 2020). Dalam konteks ini, peran tokoh adat dan lembaga masyarakat adat sangat penting untuk memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Sundara & Gani, 2020).

Selain itu, beberapa komunitas adat juga berusaha untuk mengembangkan model ekonomi alternatif yang berkelanjutan, seperti agrowisata dan kerajinan lokal. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh penghasilan tanpa harus menjual tanah ulayat. Upaya ini tidak hanya membantu masyarakat adat dalam mempertahankan tanah mereka, tetapi juga turut menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Model-model ekonomi seperti ini dapat menjadi contoh bagi komunitas adat lainnya dalam menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan hak atas tanah ulayat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konversi hak atas tanah ulayat di Bali memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat adat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Dampak sosial yang paling signifikan adalah hilangnya keterikatan masyarakat adat dengan lahan yang mereka

anggap sebagai warisan leluhur, serta melemahnya solidaritas komunal. Dampak ekonomi yang dirasakan meliputi hilangnya mata pencaharian tradisional dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dari konversi lahan. Sementara itu, dari segi budaya, hilangnya tanah ulayat mengancam kelestarian tradisi dan identitas budaya masyarakat adat.

Tantangan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konversi tanah ulayat mencakup kurangnya pengakuan hukum, ketidakpahaman tentang aspek administrasi, dan tekanan ekonomi. Namun, masyarakat adat juga telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hak mereka, seperti membentuk organisasi masyarakat adat dan mengembangkan model ekonomi alternatif yang berkelanjutan. Upaya-upaya ini penting untuk menjaga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat di tengah perubahan yang terjadi.

Kesimpulannya, konversi hak atas tanah ulayat di Bali menuntut adanya pendekatan yang adil dan berkelanjutan, yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat adat, dan investor perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang menghargai hak-hak masyarakat adat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pembangunan modern dapat berjalan beriringan dengan pelestarian tradisi dan budaya yang kaya di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi tanah adat dan masalahnya terhadap penguatan desa adat di bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 4(1), 31-44.
- Yahyanto, Y., Mayasari, R. E., Irabiah, I., Alimuddin, N. H., & Jusafri, J. (2023). Konsep kepemilikan tanah adat suku tolaki mekongga serta hak atas tanah ulayatnya. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(1).
- Purnama, E. N., Kismartini, K., & Astuti, R. S. (2021). Peran lembaga masyarakat adat (Ima) suku marind dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kota merauke. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2798.
- Liani, M. N. H. and Winanti, A. (2021). Hak masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pengadaan tanah ulayat bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 159-172.
- Sundara, K. and Gani, A. (2020). Peran tu'a ulayat warloka dalam penyelesaian sengketa tanah. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 16.
- Elvlyn, E., Agista, C. D., & Oktavina, M. A. (2020). Untitled. *Syntax Idea*, 2(4), 26.
- Juniawan, W. D., Vandhika, A., Ramadhanti, J., & Rensyaputra, R. (2023). Tantangan kebijakan penataan spasial pada tanah ulayat adat: studi kasus di provinsi bali. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 157-173.
- Tanti Herawati, Danish Ferdie Therik, Faruqy Nailufar, & Simona Bustani (2023). Eksistensi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat bali di era globalisasi. *Binamulia Hukum*, 12(1), 121-129.
- Tabita, I. D. A. T. P. and Suryaningsih, I. A. (2023). Construction of the agrotourism dimensional model: perspective of attraction of visitor experiences in agrotourism salak, sibetan karangasem bali. *Bioculture Journal*, 1(1).

Firnaherera, V. A. and Lazuardi, A. (2022). Pembangunan ibu kota nusantara: antisipasi persoalan pertanahan masyarakat hukum adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71-84.

Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan hak masyarakat adat dalam pemindahan ibukota negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83-97.

Sundara, K. and Gani, A. (2020). Peran tu'a ulayat warloka dalam penyelesaian sengketa tanah. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 16.

Aulia, R. and Indratno, I. (2023). Kajian genius loci ruang permukiman kampung adat kuta, kabupaten ciamis. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 3(2), 339-347.